BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut;

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Qs. Al-Maidah: 2).²

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kadang tidak dapat tercukupi dengan harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan mendesak dan segera, seperti biaya pengobatan, sering kali seseorang

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 2

²Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1986, hlm. 157

meminjam kepada orang lain. Dalam Islam akad pinjaman seperti ini dinamakan akad *qard*. Akad ini sesuai aturan Islam haruslah di saksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan secara tertulis. Jika tidak demikian hendaknya orang yang berhutang memberikan barang kepada orang yang menghutangi sebagai jaminan atas utangnya. Bentuk akad ini dinamakan sebagai akad gadai yang dalam hukum Islam disebut akad *rahn*.

Gadai dalam Hukum Perdata disebut dengan istilah *pand* dan *hypotheek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW (*burgelijk wetbook*) bahwa yang dimaksud *hypotheek* adalah suatu hak kebebasan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan penjualan) benda itu. Kedua hal kebendaan tersebut memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk di pakai tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang semata⁴

Dalam istilah hukum Islam gadai di sebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Ulama' fiqih Malikiyah berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat bermanfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan) maka yang di serahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

³ Dadan Mutaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari,Ah*,Yogyakarta:Safira insani Press: 2009, hlm 105-106

-

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 81

Ar-*rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh di jual/di hargai apabila dalam waktu yang di setujui kedua belah pihak, utang tidak boleh di lunasi orang yang berhutang. Oleh sebab itu hak pemberi hutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya.⁵

Salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Banyak terlihat sekarang beberapa bank syaria'h merespon kebutuhan masyarakat akan hal itu mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syari'ah. Dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang di simpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik, harga emas cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun. pada 2006, 1 gram seharga Rp.180.000-an, sekarang Rp.380.000-an. Bahkan prediksi pada 2015 harga emas per gram akan mencapai 1,057 jutaan. Itulah sebabnya kenapa gadai emas banyak di minati masyarakat pada saat ini.

Berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Dan hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm252

Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Dalam keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn yang sudah di atur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn) dimana mutahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) di lunasi. Marhun dan pemanfaatanya tetap menjadi milik rahin yang pada prinsipnya marhun tidak boleh di manfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan atas dasar akad ijarah.

Karakteristik gadai emas syari'ah di BSM berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima nasabah. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan di bayar pada saat pelunasan. Adapun apabila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman maka cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi.

-

⁶ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press, 2006, hlm 158-159

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap praktek gadai emas relevansinya dengan fatwa DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 26 DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas studi di Bank Syari'ah Mandiri Semarang.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan beberapa masalah diantaranya;

- 1. Bagaimana praktek gadai emas di Bank syari'ah Mandiri Semarang.
- 2. Apakah gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syari'ah seperti yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/2002 Tentang *Rahn* Emas.

C. TUJUAN PENELITIAN

Ada dua tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian skripsi ini yaitu: yang pertama tujuan bersifat formal akademis, kedua bersifat ilmiah akademik.

Tujuan yang pertama meliputi dua hal pokok yaitu:

- Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu
 (S.1) di program studi muamalah fakultas syari'ah IAIN Walisongo
 Semarang.
- Untuk melatih diri dalam menganalisa, membahas dan menginterpretasikan suatu masalah ilmiah, dimana pada prakteknya nanti akan dituntut untuk berfikir secara sistematis, obyektif, dan komprehensif

sehingga mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Adapun tujuan kedua adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai emas di Bank syari'ah
 Mandiri Cabang Karangayu Semarang.
- Untuk mengetahui Apakah praktek gadai emas di Bank Syari'ah
 Mandiri Semarang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah
 Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/2002 Tentang Rahn Emas.

D. MANFAAT PENULISAN SKRIPSI

Adapun manfaat di dalam penulisan yang penulis tulis di antaranya:

- Bagi penulis sendiri, manfaat yang dirasakan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek gadai emas syari'ah yang pada umumnya dilakukan di lembaga keuangan syari'ah dan pada khususnya di Bank syari'ah Mandiri Semarang.
- 2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini akan dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data dari lembaga tersebut.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya

beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

- 1. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEMBERI DAN
 PENERIMA GADAI TERHADAP BARANG GADAI YANG RUSAK
 oleh Siti Zainab mahasiswa angkatan 2002 jurusan Muamalah Fakultas
 Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian tersebut fokus
 menganalisa pendapat imam Malik tentang penyelesaian antara pemberi
 dan penerima barang gadai terhadap barang gadai yang rusak.
- 2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DESA KARANGMULYO PEGANDON KENDAL) oleh Nur Rif'ati mahasiswa angkatan 2002 Jurusan Muamalah fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut membidik kepada pemanfaatan barang gadai di tinjau dari segi hukum islam.
- 3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI PENGGARAPAN SAWAH (STUDY KASUS DI DESA SAMBUNG KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOKAN) Oleh Dimyati mahasiswa angkatan 2006 program studi Muamalat Universitas Wahid Hasyim. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pemanfaatan barang gadai berupa sawah di tinjau dari hukum islam.
- 4. ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BSM SEMARANG RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN NOMOR

29/DSN-MUI/III/2002 TENTANG TALANGAN HAJI oleh Khalmini mahasiswi angkatan 2006 jurusan Muamalah fakultas Syari'ah. Dalam skripsi ini membahas tentang dana pembiayaan talangan haji kaitanya dengan fatwa DSN nomor 29.

Adapun yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu gadai emas dalam produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang kaitannya dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MU/IIII/2002 tentang *rahn* emas. Dan sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut. Sehingga penelitian ini benarbenar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas.

Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya akan dapat memperkaya khazanah intelektual keislaman serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁷

⁷Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998 hlm. 22

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.8

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari Bank Syari'ah Mandiri Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan gadai atau *rahn* emas dan buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Data ini sebagai data awal sebelum penulis terjun ke lapangan.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode dokumentasi

_

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, hlm. 114

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung dibagikan pada subyek penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan, transkip, notulen rapat, legger, surat kabar, agenda dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.⁹

Dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bp. Ahmad selaku pimpinan Bank Syari'ah Cabang Karangayu Semarang dan Bp. Rasyid yang mengurusi bagian Gadai Emas Syari'ah di BSM cabang Karangayu Semarang. Peneiti juga melakukan wawancara dengan pihak nasabah dan juga DPS BSM Cabang Karang Ayu Semarang.

4. Analisis Data

Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.¹⁰

⁹M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 126 ¹⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, hlm. 39

Setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan cara diantaranya :

Metode deduktif yaitu berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan suatu komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan sistem-sistem dan praktek gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Semarang kaitanya dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MU/IIII/2002 Tentang *Rahn* Emas. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan sudah sesuaikah penerapan gadai emas dengan prinsip-prinsip syari'ah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka penulis menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: KONSEP UMUM TENTANG DAGAI (RAHN)

_

¹¹ Bambang sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998. Hlm 38-39

Dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi; pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), syarat dan rukun gadai (*rahn*), ketentuan umum tentang gadai dalam Islam, Aplikasi dalam perbankan Manfaat *Rahn*, Resiko *rahn*, pengertian gadai emas syari'h.

Bab III: FATWA DSN-MUI NO: 26/DSN-MUI/2002 TENTANG

RAHN EMAS DAN PELAKSANAAN GADAI EMAS

SYARI'AH DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG

KARANGAYU SEMARANG

meliputi; Profil DSN-MUI, isi fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* emas, Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Semarang, mekanisme dan pelakanaan praktek gadai emas Di Bank Syariah Mandiri cabang Karangayu Semarang

- **Bab IV**: ANALISIS, meliputi; Analisis Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, analisis pelaksanaan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu semarang.
- **Bab V: PENUTUP,** meliputi: kesimpulan, saran-saran, penutup dan daftar pustaka.